



PUTUSAN
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada Tanggal XXX dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada Tanggal 01 Juni 2013 bertempat di Gedung Gereja, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Tanggal XXX;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak kurang lebih 20 Tahun tidak memiliki anak hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: a). Tidak memiliki keturunan (anak) sampai saat ini.
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada Tanggal 01 Juni 2013 bertempat di Gedung Gereja sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Tanggal 11 Juli 2023, Tanggal 18 Juli 2023, Tanggal 26 Juli 2023 dan Tanggal 2 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, Tergugat tetap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara verstek perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (vide: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan pemeriksaan tetap harus melalui proses pembuktian, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perkawinan dari Gereja Bala Keselematan Pos Pelayanan Dobo Tanggal 1 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P1;
2. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan (Suami) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 1 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P2;
3. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 1 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 30 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 30 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P5;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rosalia Ruth Gasko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk menjadi Saksi oleh Penggugat karena perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu sebelumnya ada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu pernikahan pada Tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Bala Keselamatan Pos Luar Dobo, yang diberkati oleh Opsir Bala Keselamatan Mayor P. Ginting;

- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa Saksi mendengar ada keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi di kamar dan suara keributan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat samapai kedengaran ke luar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran masalah Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai Anak, yang dipertengkarkan soal Anak karena Penggugat mau mempunyai Anak dan orang tua Penggugat mau menggendong cucu;
- Bahwa Tergugat tidak mau punya Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tidak mau punya Anak atau Tergugat tidak bisa punya Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat tidak bisa mempunyai Anak;
- Bahwa kelakuan Tergugat tidak baik dengan keluarga Penggugat yaitu orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, kalau Tergugat memasak makanan kemudian masakan diumpetin ke kamar;
- Bahwa sejak Ayah Penggugat dan Saksi masih hidup dan meninggal Tahun 2013 kemudian Tahun 2016 keluarga Penggugat yaitu Saksi dan Almarhumah Ibu Penggugat dan Saksi pisah tempat tinggal (rumah) dari tempat tinggal (rumah) Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi pisah kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah karena Tergugat tidak mau keluar dari rumah;
- Bahwa kelakuan Tergugat umpetin makanan kalau selesai masak sejak Tahun 2012 dan Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut waktu itu;
- Bahwa Saksi pindah tempat tinggal Tahun 2016 rumah tempat tinggal Saksi masih bertetangga di dekat rumah Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu dari Almarhumah Ibu Saksi dan Penggugat karena Penggugat sering curhat (menceritakan) permasalahan antara Penggugat dan Tergugat kepada Almarhumah Ibu Saksi dan Penggugat sejak masih hidup;
- Bahwa faktor tidak punya Anak adalah faktor kedua masalah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor pertama yaitu karena perilaku dan kelakuan Tergugat yang tidak baik terhadap keluarga Penggugat (orang tua dan keluarga Penggugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sejak Tahun 2008 kemudian baru menikah Tahun 2013 dan di Tahun 2013 terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat atau Tergugat karena ada yang mau menikah dengan orang lainnya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pegawai honorer;
- Bahwa dari keluarga sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat sering dengan kelakuan tidak baik terhadap keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat upaya yang lainnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ingat sekira Tahun 2012 sudah sering ada upaya-upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat belum jadi suami-istri;
- Bahwa setelah menikah 2013 Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar, kemudian Almarhumah Ibu Saksi dan Penggugat yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau masalah tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi tidak mencampuri;
- Bahwa Tergugat tidak berkomunikasi dengan Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, juga Saksi tidak tahu komunikas di dalam rumah;
- Bahwa Saksi lihat kalau di luar rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama-sama;
- Bahwa yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat Saja, namun tidak 1 (satu) kamar;
- Bahwa kalau Saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya melihat dari kain gordena jendela saja karena Tergugat tidak mau menyatuh dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada Permasalahan lain atau dengan pihak lain, yang Saksi tahu karena Sikap Tergugat tidak baik untuk keluarga Penggugat dan karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan (Anak);

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari gereja sudah berusaha untuk mendamaikan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak tahu bagaimana hasil atau prosesnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa dari pihak gereja untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Johan Pangeli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang kehidupan di rumah Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat waktu Saksi masih Sekolah Tahun 2000;
 - Bahwa Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat dari Jayapura datang ke Dobo dan tinggal dengan orang tua Penggugat bersama Saksi;
 - Bahwa sekarang Saksi sudah keluar dari rumah orang tua Penggugat dan Saksi tinggal di perumahan rakyat sejak Tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah sekira bulan Maret (bulan 3) atau sekira bulan Mei (bulan 5) Tahun 2013;
 - Bahwa Saksi baru tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah, karena waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi ada di kampung;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak melihat ada Anak yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat saja tidak lihat ada Anak;
 - Bahwa Saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti dan bertemu dengan Penggugat Saksi lewat jendela dapur untuk bertemu Penggugat di kamarnya karena sudah dikasih tahu sama Penggugat kalau Penggugat tidur di kamar depan sedangkan Tergugat tidur di kamar belakang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran atau keributan antara Penggugat dan Tergugat sampai bercerai, yang Saksi tahu ada sidang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena tidak diberikan keturunan;
 - Bahwa Saksi tahu karena sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada Anak dan Penggugat yang memberitahukan kepada Saksi kalau Penggugat mau menceraikan Tergugat istrinya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering ketemu dengan Tergugat dan Tergugat berbicara biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi Saksi pernah bilang ke Tergugat untuk usaha punya Anak;
- Bahwa dari keluarga dengan Saksi tidak pernah duduk membahas untuk mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya damai dari gereja karena Saksi dengan Penggugat tidak 1 (satu) gereja, beda Gereja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sudah paling lama waktu baru datang dari Jayapura;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya bertemu Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tidur dari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak menanyakan;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah kamar di Tahun 2022 karena Saksi tahu dari Penggugat yang kasih tahu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat kenapa Penggugat dan Tergugat pisah kamar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan tahu bukti surat Penggugat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah diminta tolong foto kopi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat (selaku suami) menggugat cerai isterinya (Tergugat) dengan alasan dalam perkawinan yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada Tanggal 01 Juni 2013 bertempat di Gedung Gereja Bala Keselamatan Pos Luar Dobo sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak ada dikaruniai anak dan sebab itulah pernikahan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu formal dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Dobo atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg terhadap gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya, dengan suatu surat permohonan/gugatan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya, serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan dari Penggugat, disesuaikan dengan risalah panggilan sidang terhadap Tergugat yang mana Jurusita pengadilan bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Rosalia Ruth Gasko dan Saksi Johan Pangeli yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, selengkapnyanya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan serta perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide: Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara khusus berdasarkan hukum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan petitum Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tulisan atau surat dan bukti Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni pihak keluarga dari Penggugat serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak untuk seluruhnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 2 dan 3 oleh karena saling berhubungan maka akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Penggugat memohon untuk perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada Tanggal 01 Juni 2013 bertempat di Gedung Gereja Bala Keselamatan Pos Luar Dobo sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan petitum angka 3 memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dipertimbangkan selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4 dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Rosalia Ruth Gasko dan Saksi Johan Pangeli adalah benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada Tanggal 01 Juni 2013 bertempat di Gedung Gereja Bala Keselamatan Pos Luar Dobo, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru (Vide: Bukti P2 dan P3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Tanggal XXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rosalia Ruth Gasko dan Saksi Johan Pangeli dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan Saksi dihadirkan dalam persidangan dan di dengar keterangannya sebagai saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat/ atau kelakuan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari isteri Penggugat yang tidak baik dan juga karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak/ keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatannya, serta sampai saat ini Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut mengenai hal tidak ada dikaruniai anak dalam perkawinan adalah sebab dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta telah pula beberapa kali dipanggil oleh Jurusita Pengadilan dan Jurusita bertemu langsung dengan Tergugat, supaya Tergugat hadir pada sidang yang telah ditentukan dan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau hadir tanpa memberikan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Rosalia Ruth Gasko dan Saksi Johan Pangeli antara Penggugat dan Tergugat meskipun tinggal serumah tetapi untuk tempat tidur sudah terpisah kamar/ atau pisah ranjang dari sejak Tahun 2022 sampai dengan gugatan diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, yaitu Saksi Rosalia Ruth Gasko dan Saksi Johan Pangeli, dimana antara suami dan istri (Penggugat dan Tergugat) telah terjadi adanya secara terus menerus perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya (vide: alasan sah dari perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian dari Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sehingga gugatan perceraian dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P2 dan P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, yang pada pokoknya menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di mana perceraian tersebut terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dan perceraian terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, maka berdasarkan hukum dan beralasan apabila Panitera Pengadilan Negeri Dobo diperintahkan Majelis Hakim untuk mengirimkan salinan putusan perceraian perkara a quo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 dan 3 ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 4 yang meminta agar menetapkan biaya menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) dan (4) RBg, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dengan berdasar pada Pasal 193 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, dan 4 dikabulkan maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan demikian petitum angka 1 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) dan (4) RBg, Pasal 193 RBg, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada Tanggal 1 Juni 2013 bertempat di Gedung Gereja Bala Keselamatan Pos Luar Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Tanggal XXX, **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, Tanggal 4 September 2023 oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bobby Tedy Charles Patulung, A.Md sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari hari Rabu, Tanggal 6 September 2023.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Boby Teddy Charles Patulong, A.Md

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Pemberitahuan putusan kepada Tergugat	Rp100.000,00
6. PNBP pemberitahuan putusan kepada Tergugat	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah).	